

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan zakat di Indonesia berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menjadi pijakan hukum bagi lembaga zakat di tingkat nasional maupun daerah. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penghimpunan serta penyaluran zakat, sekaligus memperkuat perannya sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Melalui regulasi tersebut, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2011 menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan serta mengelola zakat secara nasional, dengan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban muzakki, mustahik, serta lembaga pengelola zakat.

Banyak ahli dari berbagai bidang ilmu telah berusaha mendefinisikan kemiskinan saat ini, tetapi tidak ada definisi yang jelas. Pandangan yang digunakan amatlah beragam, mulai dari sisi keuangan, sosiologi hingga aspek rohaniyah. Salah satu alat ekonomi Islam yang dapat membantu menimalisir angka kemiskinan adalah zakat. Zakat memberikan arti satu dari lima pokok ajaran dalam Islam dan merupakan suatu kewajiban sosial yang harus dijalankan setiap umat Islam. Dalam konteks aspek-aspek zakat, terdapat pembagian antara *Hablunminallah* (hubungan tegak lurus antara manusia dan Allah) dan *Habluminannas* (hubungan tegak mendasar sesama manusia). Banyak ayat Al-Quran yang membahas masalah zakat, yang merupakan kunci bagi kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam kitab nya yakni:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka"

Dalam konteks aspek bermasyarakat (*hablunminnaas*), perintah zakat dapat dipandang sebagai bagian integral dari upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, dengan adanya zakat tidak akan membatasi antar status ekonomi dan tidak saling bermusuhan diantara perbedaan.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami dinamika perkembangan yang panjang. Sejak awal masuknya Islam, zakat berperan sebagai institusi sosial-keagamaan yang penting dalam memperkuat masyarakat Muslim. Dalam perjalanannya, pengelolaan zakat di ranah publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Di era modern, masyarakat sipil telah mengubah peran zakat dari sekadar amal sosial menjadi instrumen pembangunan ekonomi. Untuk mengelola zakat secara efektif, pemerintah membentuk BAZNAS di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagai lembaga mandiri dan nonstruktural, BAZNAS bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan layanan, memaksimalkan manfaat zakat, serta mendukung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mengelola proses zakat di Jawa Barat tentunya Baznas Jawa Barat mempunyai wadah dalam proses pengelolaannya. Baznas Jawa Barat mewadahi 27 Baznas lingkup Kabupaten/Kota, 6 LAZ Nasional, 7 LAZ Provinsi, dan 28 LAZ Kabupaten/Lkota dengan jumlah 69. Hal ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Jawa Barat bersinergi dalam melakukan pengelolaan zakat (BAZNAS 2024).

Dalam melakukan prose pengelolaan zakat, tentunya Provinsi Jawa Barat melakukan proses pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dalam melakukan pengelolaan zakat di lingkup Jawa Barat. Pada tahun 2022 BAZNAS Provinsi Jawa Barat mendapatkan ZIS-DSKL sebesar 48.777,346,024 Rupiah. Pada tahun 2023 Baznas Jawa Barat berhasil mendapatkan dana ZIS-DSKL sebanyak 58.123,648,251 Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Baznas Jawa Barat melakukan sinergi dalam proses zakat. Dalam upaya hal tersebut, hal ini beryujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan mencegah kemiskinan (BAZNAS, 2024)

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 733.470 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, jumlah penduduk yang besar tidak serta-merta menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan adalah kemiskinan, yang menjadi isu krusial terkait dengan pendapatan ekonomi, tingkat pengangguran, angka harapan hidup, dan aspek lainnya.

Upaya dalam proses pengelolaan zakat, tentunya Baznas Kota Tasikmalaya mempunyai hal yang ingin dicapai dalam proses implementasi Undang-Undang ini, hal ini bertujuan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan Masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini upaya Baznas Kota Tasikmalaya dalam melakukan proses tersebut tentunya ada upaya atau program yang di jalankan. Berikut program dari Baznas Kota Tasikmalaya:

1. Program Tasik Sejahtera. Program ini mencakup pemberian bantuan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, perluasan akses pembiayaan usaha mikro, dan pengembangan wirausaha baru berbasis prinsip syariah.
2. Program Tasik Cerdas
 - a. Memberikan beasiswa bagi warga miskin, rentan, atau berprestasi, termasuk keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera.
 - b. Membantu pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dan pondok pesantren untuk masyarakat kurang mampu.
3. Program Tasik Sehat
 - a. Memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - b. Mendorong pendirian Klinik Rumah Sehat (KRS).
4. Program Tasik Berkarakter
 - a. Mengembangkan duta zakat (DZ).
 - b. Melaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU).
 - c. Memberikan dukungan untuk kegiatan dan lembaga keagamaan.
5. Program Tasik Peduli
 - a. Mengelola BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).
 - b. Menyediakan layanan aktif BAZNAS (LAB).

- c. Menyalurkan bantuan sosial dan kemanusiaan (BSK).
6. Program Durian (Dua Bulan Satu Ribu). Pada program ini ditunjukan bagi Masyarakat Kota Tasikmalaya yang ingin menyumbang infaqnya ke Baznas Kota Tasikmalaya

Dalam beberapa program yang dijalankan Baznas Kota Tasikmalaya demi tercapainya tujuan sesuai Undang- Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat tentunya menjalankan program yang masing-masing mempunyai ciri khusus sesuai bidang yang dijalankan. Hal ini menjadi prioritas Baznas dalam tercapainya tujuan tersebut.

Tabel 1 1
Jumlah Jenis program Bantuan Baznas Kota Tasikmalaya

Tahun	Kemanusiaan	Kesehatan	Pendidikan	Ekonomi	Dakwah	Operasioanal Amil	Total ZIS
2022	2,786,822,802	424,660,000	301,050,000	524,950,000	1,725,395,618	856,669,485	6,619,547,905
2023	1,745,166,090	456,780,000	14,000,000	2,500,000	598,038,760	727,021,363	3,543,506,213
2024	1,595,695,715	1,595,695,715	1,595,695,715	1,595,695,715	1,595,695,715	1,595,695,715	1,595,695,715

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, Baznas Kota Tasikmalaya mempunyai program yang dijalnkan sesuai dengan jenis yang dilakukan dan didistribusikan kepada Mustahik. Program ini dimulai darii pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan operasional zakat. Dari jjenis pengelieran program diatas, menunjukkan bahwa tahun demi tahun mengalami penurunan dari bantuan proses pengelolaan zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, tahun 2022 mempunyai pengeluaran sebanyak 6 Miliar, pada tahun 2023 sebesar 3 Miliar dan pada tahun 2024 sebesar 1 Miliar. Hal ini mempunyai penurunan drastis dalam pelaksanaan program yang dijalankan.

Menurut penelitian Larasati Prayoga et al. (2021), kemiskinan merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks, seperti upah minimum yang tidak mencukupi, rendahnya standar hidup masyarakat, serta meningkatnya tingkat pengangguran tanpa diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Di Kota Tasikmalaya, tingkat kemiskinan terus meningkat, mencapai 13,13% pada tahun 2023, meskipun sebelumnya mengalami penurunan, yaitu 12,72% pada tahun 2022 dan 11,53% pada tahun 2021. Kota Tasikmalaya menempati peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Jawa Barat setelah Kabupaten Kuningan dan Indramayu. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam

pertumbuhan ekonomi, di mana hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tabel 1.2
Jumlah Kemiskinan di Jawa Barat

No	Kabupaten atau Kota	2024
1	Kab.Indramayu	12,13%
2	Kab. Kuningan	12,11%
3	Kota Tasikmalaya	11,53%
4	Kab. Majalengka	11,21%
5	Kab. Cirebon	11,21%

Sumber: Open Data Jawa Barat (2024)

Dari data diatas, menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya berada di peringkat ke-3 yang berada dalam jajaran Kabupaten/Kota dengan penduduk termiskin di Jawa Barat. Artinya,. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan harus dicegahi. Oleh karenanya peneliti ingin mengetahui lebih dalam apa yang menjadi korelasi jika masalah ini muncul dalam siklus kehidupan.

Tabel 1 3
Indikator Kemiskinan Kota Tasikmalaya

Indikator Kemiskinan	Tahun		
	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	498711	537497	565377
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	87.13	79.37	76.71
Persentase Penduduk Miskin (P0)	12.72	11.53	11.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.34	1.62	1.35
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.65	0.32	0.26

Sumber: BPS Statistik (2024)

Dari data diatas, menunjukkan terdapat indikator kemiskinan seperti garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, presentasi penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Upaya dalam pencegahan dalam kasus kemiskinan ini patut menjadi perhatian, salah satu kunci dari beberapa solusi untuk pencegahan kemiskinan yakni dengan zakat. Zakat sendiri menjadi alasan bahwa kemiskinan bisa diatasi,

jika Muzaki berperan aktif dan memberikan langsung kepada lembaga yang membawahi agar Mustahiq bisa menerima dengan cara yang adil dan merata. Banyak penelitian yang menggunakan instrumen zakat sebagai kunci dari pencegahan kemiskinan. Sebagai contoh penelitian dari Nurwati dan Heni Hendrawati yang berjudul “*Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan*” hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat sangat efektif dalam pencegahan kemiskinan, karena melihat mustahiq yang sangat sesuai dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai zakat telah dimulai sejak tahun 1950-an. Namun, regulasi tersebut baru resmi ditetapkan pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 39. Meskipun peraturan ini telah menjadi dasar dalam pengelolaan zakat, implementasinya masih kurang efektif sehingga cenderung stagnan. Meskipun setiap lembaga telah memiliki legalitas dalam pemungutan zakat, sosialisasi dan pengembangan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kendati demikian, pemerintah berhasil mencapai beberapa kemajuan dalam pengelolaan zakat melalui regulasi ini, yang memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih aktif dalam mempromosikan zakat.

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam regulasi sebelumnya agar lebih sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan terbagi menjadi dua model. Pertama, zakat dikelola oleh lembaga pemerintah yang bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga masyarakat yang harus berkoordinasi dan melaporkan kepada pemerintah. Dua lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

BAZNAS adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. Dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan lembaga negara. Perannya diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menetapkan kewenangannya dalam pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam permasalahan zakat tersendiri tergantung bagaimana pelayanan amil zakat kepada para muzaqi, sehingga pelayanan dapat diukur sebagai kepercayaan muzaqi dalam melakukan pembayaran kepada lembaga yang menaungi zakat. Jika amil zakat memberikan kepercayaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka dapat dilihat dengan jumlah pengelolaan hasil zakat itu tersendiri, begitupun sebaliknya, jika pelayanan dan kurangnya perhatian lembaga kepada masyarakat terhadap pembayaran zakat, maka masyarakat akan cenderung tidak membayar melalui lembaga itu tersendiri. Selain itu permasalahan yang muncul yaitu dari lembaga ataupun instansi yang belum berhasil dalam melakukan pengelolaan zakat secara efektif. Dapat dilihat bahwa kurangnya perhatian dari lembaga ataupun instansi seperti pendistribusian, pendayagunaan, monitoring, maupun sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya itu sendiri.

Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya adalah yang belum mencapai tingkat sempurna dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah terutama dalam hal penerimaan. Meskipun pencapaian mereka meningkat setiap tahun, namun realitanya, penghimpunan dana zakat masih belum mencapai tingkat optimal. Tercatat dalam jumlah pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah di Kota Tasikmalaya masih belum optimal.

Tabel 1 4
Jumlah Dana ZIS Baznas Kota Tasikmalaya

Keterangan	2020	2021	2022	2023
Dana ZIS	4.052.552.259	4.354.840.200	5.150.943.000	5.505.392.347
Potensi Dana ZIS seharusnya	32.173.470.000	32.173.470.000	33.122.565.000 0	33.150.662.000 0-

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel di atas, pengelolaan zakat di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun kenaikannya relatif kecil. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah dana seharusnya yang ada di dana Zakat Kota Tasikmalaya masih relatif jauh.

Menurut Open Data Kota Tasikmalaya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kota ini mencapai 5.941 orang. Jika dikalkulasikan dengan gaji pokok dan dikonversi ke dalam 2,5% zakat, potensi ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) seharusnya dapat mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Namun, karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap Baznas, realisasi pengumpulan ZIS hanya mencapai 5 miliar rupiah. Permasalahan ini menjadi perhatian utama, terutama karena dalam ajaran Islam, zakat penghasilan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, termasuk bagi PNS. Sebagai lembaga yang bertugas mengumpulkan, menghimpun, serta mendistribusikan zakat, Baznas seharusnya mendapatkan perhatian lebih agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi tersebut.

Gambar 1.1
Jumlah Jenis Pekerjaan Kota Tasikmalaya

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024		Perubahan Agt 2022–Agt 2023		Perubahan Agt 2023–Agt 2024	
	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen (%)	ribu orang	persen poin ³⁾	ribu orang	persen poin ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Usaha										
Pertanian	17,79	5,49	16,91	4,89	17,37	4,70	-0,88	-0,59	0,46	-0,20
Industri	109,98	33,93	111,51	32,27	124,13	33,57	1,52	-1,66	12,62	1,30
Jasa	196,33	60,58	217,13	62,84	228,22	61,73	20,80	2,26	11,09	-1,11
Jumlah	324,10	100,00	345,54	100,00	369,71	100,00	21,45	-	24,17	-
Status Pekerjaan Utama										
Berusaha sendiri	82,05	49,02	104,59	50,17	79,91	49,13	22,54	1,15	-24,69	-1,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	17,32	25,32	17,60	30,27	29,99	21,61	0,29	4,95	12,38	-8,66
Berusaha dibantu buruh tetap	14,74	9,47	16,56	4,13	18,89	9,11	1,83	-5,34	2,32	4,97
Buruh/karyawan/pegawai	158,87	6,30	173,36	5,54	181,65	6,93	14,49	-0,76	8,29	1,39
Pekerja bebas	30,71	5,34	14,28	5,09	33,67	8,11	-16,43	-0,25	19,39	3,02
Pekerja keluarga/tak dibayar	20,42	4,55	19,14	4,79	25,61	5,11	-1,28	0,25	6,47	0,31
Jumlah	324,10	100,00	345,54	100,00	369,71	100,00	21,45	-	24,17	-

Sumber: BPS Statistik (2024)

Dalam tiga tahun terakhir, terjadi perubahan jumlah tenaga kerja di berbagai sektor usaha: Sektor Pertanian mengalami sedikit penurunan dari 17,79 ribu orang (5,49%) pada 2022 menjadi 16,91 ribu orang (4,89%) pada 2023. Namun, pada 2024 meningkat kembali menjadi 17,37 ribu orang (4,70%). Sektor Industri menunjukkan pertumbuhan dari 109,98 ribu orang (33,93%) di 2022 menjadi 111,51 ribu orang (32,27%) di 2023, dan terus naik menjadi 124,13 ribu orang (33,57%) di 2024. Sektor Jasa mengalami peningkatan signifikan dari 196,33 ribu orang (60,58%) di 2022 menjadi 217,13 ribu orang (62,84%) di 2023, lalu menjadi 228,22 ribu orang (61,73%) di 2024. Secara keseluruhan, jumlah penduduk bekerja meningkat dari 324,10 ribu orang di 2022 menjadi 369,71 ribu orang di 2024.

Dalam data diatas menunjukkan bahwa, Kota Tasikmalaya mempunyai jenis usaha pekerjaan yang dominan, diantaranya jasa, industri dan pertanian. Ketiga jenis pekerjaan tersebut sangat tidak lepas dengan adanya zakat. Dalam proses pengelolaan zakat tentunya dari hasil yang dikerjakan berdasarkan jenisnya ada kewajiban yang perlu dibayarkan kepada yang membutuhkan. Adanya kewajiban berupa zakat memberikan manfaat kepada Masyarakat yang membutuhkan, jenis zakat yang bisa dilakukan dalam indormasi diatas yakni, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat penghasilan.

Peluang zakat di Kota Tasikmalaya menjadi indikator penting dalam mencapai kesejahteraan. Namun, hal ini sulit terwujud jika pemahaman

masyarakat masih terbatas. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi: (1) kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga pengelola zakat, (2) pengurus zakat di daerah yang belum melaporkan pengelolaannya, dan (3) perlunya sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai pengelolaan dan pelaporan zakat.

Pengelolaan zakat mencakup pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatannya, tetapi masih belum berjalan optimal sesuai dengan kebutuhan mustahik. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, sehingga banyak yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung. Keberhasilan zakat dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada efektivitas lembaga pengelolanya. Jika pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka distribusinya akan lebih merata dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ketika membicarakan isu zakat, fokus utamanya adalah pada seberapa efektif pengelolaan zakat di Baznas Kota Tasikmalaya, yang mengacu pada pencapaian sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Berbicara tentang keefektifitasian pengelolaan dan zakat di Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya melalui wawancara dengan pegawai Baznas mengatakan bahwa “Pengelolaan dana zakat di sini masih minim terhadap sumber daya manusia yang kurang faham terhadap teknologi yang masuk, sehingga pengelolaan dana zakat disini cenderung lambat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga yang mengurus dana zakat”.

Berdasarkan observasi terhadap 1.639 suara dari berbagai provinsi, Mintaarti dan rekan (2012) menemukan bahwa kegiatan zakat yang dikelola oleh berbagai lembaga amil di Indonesia berdampak positif dalam mengurangi kemiskinan, dengan 21,11% mustahik berhasil keluar dari garis kemiskinan. Penelitian serupa Arif Budiman (2018), pengelolaan dana zakat di Rumah Gemilang Indonesia masih kurang mencapai tingkat efektif yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya data yang spesifik untuk mendukung pencapaian kriteria tertentu. Meskipun aspek-aspek seperti efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan telah berhasil, tetapi kekurangan data masih menjadi perhatian yang perlu diatasi.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian diatas, mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan mengenai **"Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya"**

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, telah ditemukan yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kurangnya kepatuhan Muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas
2. Kurangnya lingkungan implementasi terkait pemahaman masyarakat perihal lembaga atau instansi yang menaungi di bidang zakat

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari penjelasan Latar Belakang yang telah dijelaskan, maka berikut rumusan masalah penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Baznas Kota Tasikmalaya dalam menerapkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan zakat di Baznas Kota Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan Latar Belakang diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kendala lingkungan kebijakan melalui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya.

E. Kegunaan Penelitian

Berikut manfaat hasil penelitian yang diharapkan:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berniat terkait hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan dalam penerapan teori yang dibahas di perkuliahan. Selain itu, diharapkan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan administrasi publik secara luas.

2. Kegunaan Praktis


- a. Bagi Peneliti, untuk temuan penelitian ini prasyarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Instansi, peneliti menginginkan agar penelitian ini memberikan manfaat bagi instansi terkait yang menjadi subjek penelitian, khususnya dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik di Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya
- c. Bagi seluruh Masyarakat, peneliti berharap bahwa hasil dari kajian ini dapat memberikan kontribusi sebagai gagasan baru dalam pemahaman pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya
- d. Bagi Universitas, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat meningkatkan kontribusi yang berarti dalam pembelajaran, terutama dalam bidang Administrasi Publik.

F. Kerangka Berpikir

Untuk mencapai kesimpulan yang jujur tentang masalah yang dibahas, peneliti mengacu pada pendapat ahli dan teori-teori yang relevan dengan fokus dan lokus penelitian. Kebijakan adalah alat utama organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi. Kebijakan bisa berupa kegiatan atau prosedur tertentu. Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah masyarakat yang dikenal sebagai kebijakan publik. Menurut pendapat Mac dan Wilde, yang dikutip oleh Suyatna (2009:8), kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi khalayak masyarakat. Tahap implementasi, yang terjadi antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan pada masyarakat, memberikan dampak kebijakan publik (George C. Edwards III dalam Winarno, 2012:177).

Peneliti mengambil fokus penelitian perihal Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan melakukan lokus penelitian di Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya. Permasalahan yang muncul sebab implementasi yang ada dalam Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya di lakukan oleh Badan Amil Zakat di Kota Tasikmalaya, seperti banyaknya Masyarakat muslim yang kurang mengetahui akan adanya Baznas ini, padahal Baznas sendiri menjadi wadah dalam pengumpulan dan pendistribusian muzakki dan mustahik. Oleh karenanya, peneliti mengambil kajian permasalahan tersebut untuk sejauh mana Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 di terapkan di Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya.

Tabel 1 5
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh substansi kebijakan dan lingkungan implementasi. Faktor-faktor utama mencakup kepentingan kelompok sasaran, manfaat kebijakan, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi program, kejelasan peran pelaksana, serta ketersediaan sumber daya.

Menurut Wibawa dalam MAT SALEH (2013) model Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Konsep utamanya adalah bahwa implementasi kebijakan baru dapat dilakukan setelah kebijakan tersebut ditransformasikan. Tingkat keberhasilannya bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Isi kebijakan mencakup berbagai aspek, termasuk kepentingan pihak-pihak yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.

